



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 740 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI  
DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor:129/PL.02.2-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan

Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 515 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 556 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi.

KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 528.327 (lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah sebanyak 132.082 (seratus tiga puluh dua ribu delapan puluh dua) suara.

KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai NasDem;
6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
7. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
8. Partai Amanat Nasional (PAN);
9. Partai Demokrat;
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
KETUA,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 740 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI  
DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN  
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUDUS  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN KUDUS	SYARAT MINIMAL KURSI (20 %)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	KUDUS	45	9	528.327	132.082

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS  
KETUA,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL